



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 2 (2021), pp. 533-554

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.20213

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia\*

Feni Arifiani<sup>1</sup>

Department of Sharia and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v8i2.20213](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20213)

### Abstract

Family resilience is currently a top priority for state initiatives that address a variety of factors that contribute to family resilience, including physical, social, and psychological aspects. Several aspects of the Marriage Law, however, are in the spotlight because they are contentious. "Every husband and wife who are legally married have the duty to love, support, and preserve honor for each other." be faithful, and provide physical and spiritual assistance to one another." The rules on feelings suggest that a married couple must communicate their feelings to one another, and this is not without reason. The four advantages of sharing feelings of love include minimizing tension caused by pent-up emotions, making it easier for couples to understand each other, and making it easier for couples to communicate with each other. Being an efficient method on occasion. Marriage, according to the Marriage Law, is a sacred relationship created by a man and a woman as husband and wife in order to form a happy and everlasting family (household) founded on Almighty divinity. A family will be created as a result of this union. Many people believe that Family Resilience is a plagiarized version of the Islamic Law Compilation (KHI), "Both husband and wife are bound by the statute." to love, respect, and aid one another from one body to another. As a consequence, what some people are referring to is an article that already exists in the Marriage Law and KHI, which has existed in previous regulations and has never been challenged.

**Keywords:** Family Resilience, Masalah Mursalah, Akhwal Alsyaahyiah

### Abstrak

Ketahanan keluarga yang saat ini menjadi prioritas program negara yang mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan untuk memenuhi ketahanan keluarga, seperti aspek ketahanan fisik, sosial, dan psikologis. Namun beberapa hal dalam UU Perkawinan yang menjadi sorotan karena memicu kontroversi. "Setiap suami dan istri yang terikat dalam perkawinan yang sah berkewajiban untuk mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, dan saling memberikan bantuan jasmani dan rohani". Aturan tentang perasaan menunjukkan perlunya pasangan suami istri untuk saling mengungkapkan perasaannya, tentunya hal ini bukan tanpa alasan. Empat manfaat dalam mengungkapkan perasaan cinta antara lain mengurangi stres akibat terpendam, memudahkan pasangan untuk saling memahami, terkadang menjadi cara yang efektif. UU Perkawinan mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan spiritual antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan

\* Received: January 25, 2021, Revision: January 30, 2021, Published: April 1, 2021.

<sup>1</sup> Feni Arifiani is a Senior Lecturer at Department of Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: [feni.arifiani@uinjkt.ac.id](mailto:feni.arifiani@uinjkt.ac.id).

ketuhanan Yang Maha Kuasa. Dari pernikahan ini akan terbentuk sebuah keluarga. Ketahanan Keluarga yang dipermasalahkan oleh banyak orang merupakan penjiplakan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Suami istri wajib hukumnya. untuk saling mencintai dalam cinta, menghormati dan memberi bantuan dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Dengan demikian yang dimaksud oleh sebagian orang tersebut merupakan pasal yang sudah ada dalam UU Perkawinan dan KHI, dimana sudah ada pada peraturan sebelumnya dan tidak dipersoalkan sampai sekarang.

**Keywords:** Ketahanan Keluarga, Masalah Mursalah, Akhwal Alsyahsyiah

## A. PENDAHULUAN

Sasaran pembangunan nasional di berbagai negara di lingkup internasional telah mengalami perubahan dengan menempatkan pembangunan sosial disejajarkan dengan pembangunan ekonomi. Kedua aspek pembangunan sosial dan ekonomi tersebut bersifat sejalan dan saling melengkapi. Kemajuan pembangunan sosial, yang memposisikan manusia sebagai pusat tujuan pembangunan, akan mendorong terciptanya kemajuan pembangunan dalam aspek ekonomi demikian pula sebaliknya. Indonesia sebagai negara yang sedang giat membangun juga telah menempatkan pentingnya aspek sosial dan ekonomi dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Pada tahun 1980-an PBB menyadari bahwa salah satu faktor kegagalan pembangunan di negara berkembang adalah diakibatkan program yang terlalu menempatkan individu sebagai sarannya, dan mengabaikan keluarga sebagai unit pengelola sumberdaya dan pengambil keputusan aspek kehidupan individu yang menjadi sasaran program tersebut. PBB mendeklarasikan Tahun 1984 sebagai tahun internasional keluarga dan menyerukan pentingnya "strengthening the family".

Dalam konteks pembangunan sosial di Indonesia pembangunan keluarga merupakan salah satu isu tematik dalam pembangunan nasional. Upaya peningkatan pembangunan sosial tidak terlepas dari pentingnya keluarga sebagai salah satu aspek penting pranata sosial yang perlu diperhatikan. Kekuatan pembangunan nasional, berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas terkecil dalam masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan fondasi dasar bagi keutuhan kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan dan bercerai-berai akibat berbagai macam persoalan mendorong lemahnya fondasi kehidupan masyarakat bernegara.<sup>2</sup>

Elemen keluarga sebagai komunitas terkecil masyarakat, dalam Islam dibangun berdasarkan hubungan talian pernikahan yang sah secara ajaran agama dan tercatat

---

<sup>2</sup> Perempuan, Kementerian Pemberdayaan, Perlindungan Anak, and Badan Pusat Statistik. "Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016." *Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa* (2016): 1 Sementara itu Indonesia merupakan negara yang memiliki kebijakan keluarga eksplisit sejak mengesahkan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 diikuti UU No 10 Tahun 1992 (menjadi UU No 52 Tahun 2009) yang mengatur pembangunan keluarga. Namun demikian setelah sekian lama pembangunan keluarga dijalankan, fakta menunjukkan masih besarnya masalah dan tantangan pembangunan keluarga Indonesia yaitu satu dari dua keluarga terkategori sebagai keluarga PraSejahtera dan Keluarga Sejahtera-1. Terlebih dengan semakin semakin meningkatnya masalah keluarga berkaitan dengan perubahan sosial-ekonomi, perkembangan kependudukan dan teknologi informasi, juga globalisasi. Hal tersebut semakin meningkatkan kesadaran pentingnya ketahanan keluarga dan percepatan pembangunannya

dalam catatan sipil. Pernikahan adalah pondasi utama dalam membangun dan membentuk ketahanan keluarga. Pernikahan menyatukan dua energi besar untuk sama-sama berjuang menggapai ridlo Allah Swt. Penyatuan energi sehingga membentuk suatu sinergi membutuhkan waktu untuk saling menyesuaikan diri. Dalam proses penyesuaian itulah akan banyak ditemui ketidakcocokan ketidaksesuain bahkan, pergesekan yang menimbulkan konflik dari masing-masing keluarga kecil tersebut. Latar belakang budaya, kebiasaan, dan karakter yang berbeda dalam keluarga kecil tersebut sering menimbulkan konflik sehingga apakah konflik-konflik tersebut dapat memperkuat ketahanan keluarga atau sebaliknya.<sup>3</sup> Penting untuk dilakukan pembinaan bagi mereka sebagai basis ketahanan utama dalam rumah tangga sehingga pembinaan tersebut mampu membentuk ketahanan keluarga secara nasional, baik dalam skala mikro maupun dalam skala makro yang menjadi keluarga besar yang hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Konflik dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perceraian, walaupun dalam Islam perceraian diperbolehkan, namun sejatinya hal tersebut adalah indikator yang dapat merapuhkan ketahanan keluarga (masih bisa diperdebatkan). Ada beberapa sebab, mengapa konflik tersebut sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Faktor ekonomi, psikologi, dan ketiadaan ruang pengaduan masalah keluarga adalah bagian umum dari sebab-sebab tersebut. Faktor ekonomi terkait erat dengan kesiapan untuk bertanggung jawab secara ekonomi. Sementara faktor psikologi berhubungan dengan kematangan atau kesiapan mental suami-istri (atau calon suami istri) dalam menjalankan rumah tangga. Kesejahteraan keluarga dalam pembangunan sosial tidak saja diukur dengan kecukupan materi saja. Masih banyak syarat lain yang harus dipenuhi. Dalam Undang Undang No 52 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 Ayat 11 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menerangkan bahwa keluarga yang sejahtera itu tidak hanya tercukupi kebutuhan materilnya, tetapi juga tercukupinya kebutuhan spiritualnya, terdapat hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, antara keluarga dengan masyarakat sekitarnya, dengan lingkungannya dan sebagainya.<sup>4</sup>

Ketahanan keluarga akan berdampak pada pembentukan ketahanan masyarakat. Menurut Euis Sunarti, Guru Besar Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga IPB, "keluarga sebagai mikrosistem berpengaruh pada sistem yang lebih besar yang ada di masyarakat". Sehingga keamanan keluarga menjadi tumpuan ketahanan nasional. Hal tersebut juga sesuai dengan kualitas kehidupan keluarga yang mencerminkan kualitas hidup bangsa, sehingga ketahanan dalam keluarga juga mencerminkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, upaya peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting untuk mengurangi atau mengatasi berbagai permasalahan yang menghambat pembangunan nasional.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Jogjakarta: penerbit andi, 2002): 12

<sup>4</sup> Aini, Fitrotu. "Konsep Keluarga Dalam UU No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Perspektif Fiqh Munakahat." *MAQASID* 3.1 (2018): 3

<sup>5</sup> Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Ketahanan Keluarga Fondasi Ketahanan Nasional. dari <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/beritautama/629-ketahanan-keluarga-fondasi-ketahanan-nasional>.

Penelitian yang dilakukan oleh Mawarpury dkk (2017) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga di wilayah konflik meliputi religiusitas, fleksibilitas coping, dukungan sosial, optimisme dan struktur keluarga. Selain itu, ketahanan individu dalam keluarga berkontribusi pada ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan dan kesulitan akibat konflik.<sup>6</sup>

Data Statistik Nasional Indonesia tahun 2019 menyajikan persentase kondisi rumah tangga berdasarkan luas lantai. Bahwa pada tahun 2018 terdapat 31,7% rumah tangga yang menempati rumah dengan luas rumah  $\leq 50$  m<sup>2</sup> dan 4,45% menempati rumah dengan luas  $\leq 20$  m<sup>2</sup>. Lebih parah lagi, pada Susenas 2015, terlihat masih ada 4,63% rumah tangga tanpa tempat tidur dan 2,77% tidak memiliki lokasi tetap untuk tidur. Hasil Susenas tahun 2017 juga, menunjukkan bahwa persentase terbesar untuk jenjang pendidikan kepala keluarga miskin adalah tamatan sekolah dasar yaitu 37,46%. Begitu pula dengan kepala rumah tangga nonmiskin, tingkat pendidikan tertinggi adalah tamatan SD yaitu sebesar 28,27%. Sedangkan penyajian terkecil dari tingkat pendidikan kepala rumah tangga adalah lulusan sarjana atau perguruan tinggi, baik dari rumah tangga miskin maupun tidak miskin masing-masing 0,73% dan 9,21%.<sup>7</sup> Kondisi kehidupan yang tidak memadai tidak hanya menyebabkan gangguan kesehatan fisik tetapi juga mempengaruhi kesehatan psikologis setiap anggota keluarga.<sup>8</sup> Dan ini tentu akan mempengaruhi ketahanan keluarga baik skala mikro maupun makro.

Statistik perceraian dalam kurun waktu beberapa tahun menunjukkan tren yang meningkat. Badan Pusat Statistik mengumpulkan data perkawinan dan perceraian dari Direktorat Jenderal Bina Umat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pengadilan Agama, Mahkamah Agung. Jika dilihat dari grafik perkawinan dan perceraian dalam Naskah Akademik RUU Ketahanan Keluarga, terlihat telah terjadi penurunan jumlah pasangan suami istri dari tahun 2013 hingga tahun 2016, meskipun terjadi peningkatan hingga tahun 2018. Bertentangan dengan peningkatan tersebut tren perceraian dari tahun 2013 hingga 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga yang berpisah karena perceraian. Data perceraian menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah keluarga yang mengalami putus ikatan keluarga semakin meningkat. Pada tahun 2018, terdapat  $\geq 400$  ribu keluarga yang mengalami keretakan ini. Persoalan ketahanan keluarga terhadap keberlangsungan ikatan perkawinan merupakan masalah yang serius dan perlu ditangani. Penyebab paling umum kasus perceraian adalah terjadinya perselisihan atau perselisihan sebanyak 44,8%, masalah ekonomi sebanyak 27,17%, cuti suami / istri sebanyak 17,55%, KDRT sebanyak 2,15%, dan mabuk sebanyak sebagai 0,85%.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Mawarpury, Marty, and Naidi Naidi Faisal. "Family resilience factors in conflict region." *Jurnal Psikologi Islam* 4.1 (2017): 119-125.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017): 180

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019

<sup>9</sup> Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga*. (Jakarta: Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, 2020):

Perkawinan usia anak di Indonesia juga menunjukkan peningkatan berdasarkan Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013-2015. Dimana terdapat peningkatan persentase laki-laki usia 15 sampai 19 tahun yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017, 4.864 wanita usia 15-17 tahun telah melahirkan atau sedang mengandung anak pertama, 1.351 wanita pada usia 18 tahun, dan 1.286 wanita pada usia 19 tahun.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Fauzi (2020) tentang RUU ketahanan keluarga di Indonesia juga masih menimbulkan perdebatan dalam pasal-pasal nya. Persoalan pembahasan dan wacana pengesahan RUU Ketahanan Keluarga menjadi UU yang menimbulkan polemik bagi mereka yang kontra RUU ini. Seperti pasal 1) Perasaan (Pasal 24 ayat (2)), 2) Istri Wajib Urus Rumah Tangga (Pasal 25 ayat (3)), 3) Mengatur Penggunaan Sperma dan Ovum (Pasal 26), 4) Pemisahan Kamar Orangtua dan Anak (Pasal 33 ayat (2)), 5) Wajib Lapori Penyimpangan Seksual (Pasal 86-87), 6) Melarang Aktivitas Seks Menyimpang (Penjelasan Pasal 85). dari penelitian pasal-pasal tersebut, sekiranya dapat menjadi rujukan pemerintah dalam meninjau ulang pasal-pasal terkait dalam RUU Ketahanan Keluarga yang dianggap masih menuai pro dan kontra masyarakat di Indonesia.<sup>11</sup>

Berbagai macam persoalan di atas yang mengancam ketahanan keluarga sebagai kekuatan dan ketahanan masyarakat dan nasional, perlu kiranya disikapi dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Bagaimna ketentuan keduanya dalam menyikapi persoalan tersebut. Sejatinya perkembangan hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia harus mampu menjawab tantangan perkembangan zaman, sehingga keduanya mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Terlebih seiring meningkatnya keber-agamaan masyarakat Indonesia akan hukum Islam dan meningkatnya jumlah pendidikan yang melek hukum di Indonesia. Pada kasus pendekatan hukum Islam di Indonesia sebagai penyelesaian persoalan keahanan keluarga dengan menggunkan masalah adalah fenomena pengembangan yang hampir dipakai didalam kehidupan bermuamalah di Indonesia. Mislanya pembahasan tentang sosial budaya, hukum ekonomi Islam dan lainnya seperti didalam Fatwa MUI, lembaga pembuat fatwa sebagai bagaian dari hukum Islam di Indonesia ini sangat "familiar". Kemudian pembahasan Masalah juga dikaji dan sering didiskusikan di forum-forum lebih luas dalam dunia akademik seperti kampus-kampus Islam dan forum-forum nasional ataupun internasional. Oleh karena itu dalam penelitian ini, akan diurai pembahasan ketahanan keluarga dalam sudut pandang masalah dan hukum Positif di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yang mengkaji hukum dari aspek sejarah dan legal formal. Penelitian ini menggunakan data perpustakaan, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017: 84

<sup>11</sup> Fahrul Fauzi, Amatullah Asma Ashilah, and Maisaroh Maisaroh. "The polemic of the controversial articles on the Family Resilience bill from the perspective of Islamic law, psychology, and social communication." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20.1 (2020): 115-146.

yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan terkait masalah yang sedang dipelajari. Penelitian dalam tulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang mengambil penilaian tidak langsung dengan menyimpulkan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Dengan teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini akan dipecah menjadi kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan deduktif untuk menjawab pokok bahasan.<sup>12</sup>

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Ketahanan Keluarga

Berbicara ketahanan keluarga, maka tidak bisa terlepas dari persolan individu-individu manusia dalam mempertahankan eksistensinya. Keluarga adalah kesatuan individu dalam masyarakat. Keluarga yang baik dan hidup dilingkungan yang baik akan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Agama telah memberikan tuntunan untuk kemaslahatan hidup manusia. Islam sendiri memeberikan tuntunan dan aturan hal tersebut berada pada ruang lingkup yang luas dalam bentuk syariat.<sup>13</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ketahanan adalah kekuatan (hati, fisik): kesabaran. Ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan sesuatu keadaan dimana suatau keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>14</sup>

Ketahanan keluarga Ketahanan didefinisikan dalam banyak istilah seperti kemampuan untuk bangkit kembali atau pulih dari stres, mampu beradaptasi dengan kondisi stres, tidak sakit meskipun ada kesulitan yang signifikan, dan mampu berfungsi di atas norma terlepas dari stres atau kesulitan.<sup>15</sup> Sedangkan "Ketahanan Keluarga" dalam bahasa Inggris diartikan menggunakan istilah "Family Resilience" yang diartikan oleh The National Network for Family Resilience sebagai kemampuan individu atau keluarga untuk menggunakan potensinya dalam menghadapi tantangan atau permasalahan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan XXIX." Bandung: PT. Remaja, Rosdakarya (2011): 248

<sup>13</sup> Amany Lubis,, et al. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*. Vol. 1. Majelis Ulama Indonesia, 2019: 1

<sup>14</sup> WJS Purwadar Mitha. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan." Jakarta: Balai Pustaka (1990).; Amany Lubis,, et al. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: 2*

<sup>15</sup> Tusaie, K., & Dyer, J. Resilience A Historical Review of the Construct. *Holistic Nursing Practice*, 18 (1), (2004): 3-4 baca juga Carver, Charles S. "Resilience and thriving: Issues, models, and linkages." *Journal of social issues* 54.2 (1998): 247

keluarga menjadi sebagaimana mestinya, saat menghadapi tantangan dan krisis.<sup>16</sup> Di Indonesia, Family Resilience lebih dikenal dengan konsep ketahanan keluarga.<sup>17</sup>

Menurut Walsh, ketahanan keluarga diartikan sebagai kemampuan keluarga, sebagai suatu sistem fungsional, untuk bertahan dan bangkit dari keterpurukan.<sup>18</sup> Sunarti menjelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah kemampuan suatu keluarga untuk mengelola masalah yang dihadapinya dengan menggunakan sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>19</sup> Hal ini diukur dengan pendekatan sistem yang meliputi komponen masukan (sumber daya fisik dan non fisik dalam keluarga), proses (pengelolaan keluarga, masalah keluarga, dan mekanisme koping) dan keluaran (pemenuhan kebutuhan fisik dan psikososial keluarga). Tiga aspek perlu dipenuhi dalam mewujudkan ketahanan keluargaseperti ketahanan fisik keluarga, jaminan sosial keluarga, dan ketahanan psikologis keluarga.

Duvall menjelaskan, untuk merealisasikan ketahanan keluarga pada definisi-definisi yang sudah dijelaskan, maka diperlukan fungsi, peran dan tugas masing-masing anggota keluarga.<sup>20</sup> Fungsi, peran dan tugas tersebut antara lain:

1. Pemeliharaan kebutuhan fisik seuruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan berkualitas.
2. Alokasi sumber daya keluarga, baik yang dimiliki maupun tidak, namun dapat diakses keluarga.
3. Pembagian tugas dianatara seluruh agnggota keluarga
4. Sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai prilaku yang dianggap penting
5. Reproduksi, penemabahan dan pelepasan anggota keluarga
6. Pemeliharaan tata tertib
7. Penempatan anggota di masyarakat luas
8. Pemeliharaan moral dan motivasi

Melihat beberapa difinisi di atas tergambar bahwa ruang lingkup dari konsep ketahanan keluarga sangatlah luas. Dari mulai pemeliharaan kebutuhan fisik, nilai-nilai prilaku, tata tertib, moral, motivasi, reproduksi dan sumber daya yang dimiliki seluruh anggota keluarga dan pembagian tugas bersama menjadi peran penting untuk memperkuat dan mengukuhkan keluarga. Namun menurut Fahrul Fauzi, terdapat tiga aspek penting yang perlu dipenuhi dalam mewujudkan ketahanan keluarga, seperti

---

<sup>16</sup> Mawarpury, Marty, and Naidi Naidi Faisal. "Family resilience factors in conflict region." *Jurnal Psikologi Islam* 4.1 (2017): 99

<sup>17</sup> Mawarpury, Marty, and Naidi Naidi Faisal. "Family resilience factors in conflict region." *Jurnal Psikologi Islam* 4.1 (2017): 98

<sup>18</sup> Walsh, Froma. *Strengthening family resilience*. Guilford publications, 2015: 14

<sup>19</sup> Euis Sunarti, "Studi ketahanan keluarga dan ukurannya: telaah kasus pengaruhnya terhadap kualitas kehamilan (Disertasi)." *Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia* (2001): 53

<sup>20</sup>Evelyn Millis Duvall. "Family Development. Philadelphia: J. B." *B. Lip icott Co* (1971). Lihat juga Rodgers, Roy H., and James M. White. "Family development theory." *Sourcebook of family theories and methods*. Springer, Boston, MA, 2009. 225-257.

ketahanan fisik keluarga, jaminan sosial keluarga, dan ketahanan psikologis keluarga. Pertama, ketahanan fisik keluarga, yaitu apabila kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan dapat terpenuhi. Indikator pemenuhan aspek ini adalah pendapatan perkapita yang melebihi kebutuhan fisik minimum dan keluarga bebas dari masalah ekonomi.

Aspek kedua adalah jaminan sosial keluarga, yaitu keluarga berorientasi pada nilai-nilai agama, berkomunikasi secara efektif, dan keluarga memiliki komitmen yang tinggi. Indikatornya adalah pembagian peran, saling mendukung untuk maju, punya waktu bersama keluarga, mampu membina hubungan sosial dan mekanisme pemecahan masalah yang baik. Terakhir, ketahanan psikologis keluarga, yaitu jika keluarga mampu mengatasi masalah non fisik seperti mampu mengendalikan emosi secara positif, memiliki konsep diri yang positif, serta kepedulian antara suami istri dan anggota keluarga.<sup>21</sup>

## 2. Masalah

Kata *al-maslahah* adalah istilah kata dalam bahasa arab, dari akar kata atau fi'il Madi "*Salaha-Yaslahu-Salhah Maslahah*" yang berarti kebaikan dan manfaat (guna). Kata *al-maslahah* berbentuk mufrad (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-masalih*. Lawan dari kata *al-maslahah* adalah kata *al-mafsadah* yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.<sup>22</sup> Dalam konteks umum, Masalah merupakan pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan hukum.<sup>23</sup> Kemaslahatan yang dijaga syariat Islam merujuk kepada al-Ghazali, terdiri dari lima macam, yang disebut dengan al-usul al-khamsah, yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), memelihara akal (*hifz al-'aql*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Menurut al-Ghazali masalah adalah semua hal yang *jalb al-manfa'ah* (menarik kemanfaatan) dan *dar' al-mafsadah* (menolak kerusakan). Semua hal yang menjaga al-usul al-khamsah adalah disebut *manfa'ah* dan semua hal yang merusak al-usul al-khamsah disebut dengan *mafsadah*.<sup>24</sup>

Sebagai landasan berpikir ekstratekstual, al-Juwayni menganalisis masalah ke dalam lima kategori. Pertama, *darurah* yaitu secara rasional tidak dapat dipahami pengertiannya dan dihubungkan dengan kebutuhan esensial yang tidak dapat dihindarkan. Kedua, *al-hajah al-'ammah*, yaitu kebutuhan umum yang berada di bawah level darurat. Ketiga, *mukarramah*, yaitu mengacu kepada sesuatu yang mulia., Keempat, mengacu kepada sesuatu yang mulia, tetapi masuk ke dalam skala prioritas yang lebih

---

<sup>21</sup> Fahrul Fauzi, Amatullah Asma Ashilah, and Maisaroh Maisaroh. "The polemic of the controversial articles on the Family Resilience bill from the perspective of Islamic law, psychology, and social communication." 122

<sup>22</sup> Al-Fairuzzabad, *Al-Qamus al-Muhit*, (Dar al-Fikr, Beirut, tth), j. I : 277

<sup>23</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Asy-Syatibi*, (Bandung: Pustaka, 1996): 154

<sup>24</sup> Abu-Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustafa min 'ilm al-Usul*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth): 286



belakangan. Dan yang kelima, tidak termasuk *darurah*, *al-hajah al-'ammah* dan juga tidak termasuk *mukarramah*.<sup>25</sup>

*Al-maslahah* dalam pengertian syar'i ialah memperoleh manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara *maqasid al-Syari'ah* (tujuan syari'at). Al-Khawarizmi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan ke-*mafsadah-an* (keburukan) dari manusia.<sup>26</sup> Sa'id Ramadan al-Buti menjelaskan pengertian al-Maslahah sebagaimana diistilahkan ulama hukum Islam dapat didefinisikan menjadi manfaat yang dimaksudkan al-Syar'i untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta benda mereka sedangkan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut.<sup>27</sup> Al-Syatibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syari'at dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia (*al-dururiyyat al-khams*). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta mereka. Kelima unsur pokok tersebut disebut juga dengan tujuan-tujuan syariah.<sup>28</sup> Sedangkan al-Ghazali mengistilahkan dengan al-usul al-khamsah (lima dasar).<sup>29</sup>

Dalam perkembangan keilmuan dan praktek muamalah modern, maqashid al-syariah yang sudah dipaparkan para ulama diatas, inti pokoknya terletak kepada *Maslahah*. *Maslahah* sebagai ruh dari maqasid syariah itu telah menjadi keniscayaan menjadi prinsip ijtihad bagi ahli hukum Islam bahwa yang baik adalah sah dan yang sah harus baik. Di kalangan ahli hukum Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalam fatwa MUI, *al-maslahah* sering hadir dan selalau dikaitkan dengan penetapan hukum pada mu'amalah khususnya dalam bidang ekonomi Islam.<sup>30</sup> Melihat pandangan-pandangan para ulama diatas MUI memutuskan bahwa *al-maslahah* menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (maqashid al-syaria) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer, yaitu agama, aqal, jiwa, harta dan keturunan. Masalah yang dibenarkan oleh syariah adalah masalah yang tidak bertentangan dengan Nas. Oleh karena itu, masalah tidak boleh bertentangan dengan nas. Adapun yang berhak menentukan masalah atau tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi dibidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i.<sup>31</sup>

<sup>25</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Asy-Syatibi*, (Bandung: Pustaka, 1996): 156

<sup>26</sup> Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Usul*, (Dar al-Fikr, tth): 242

<sup>27</sup> Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syarah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990):27

<sup>28</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazariat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Baeirut: Muassasah alJami'ah, 1992. Hal 3817

<sup>29</sup> 13Abu-Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustafa min 'ilm al-Usul*: 286 287

<sup>30</sup> Lihat Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Penerbit Erlangga, 2014.

<sup>31</sup> Majelis Ulama Indonesia. "Himpunan fatwa MUI sejak 1975." *Jakarta: Erlangga* (2011): 514

Oleh karena pengetahuan tentang lima unsur pokok yang menjadi tujuan penetapan hukum syara' tersebut bersifat sangat jelas dan mendasar, maka pengetahuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang bersifat *darury* (a priori).<sup>32</sup> Upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut, para ulama membaginya kembali kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu: *masalah daruriyyah* (kemaslahatan primer), *masalah hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) dan *masalah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier). *Al-Maslahah al-daruriyyah* ialah kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Jika agama tidak ada dan manusia dibiarkan begitu saja, maka akan muncul masalah masyarakat yang tidak paham dan pada akhirnya kejahilan mereka tidak bisa dihindari, dan manusia hidup dengan penuh kekacauan. Karena itu, beriman, salat, puasa, zakat dan haji disyariatkan untuk memelihara keberadaan agama. selain itu disyariatkan pula hukuman-hukuman yang ampuh mencegah perbuatan yang mengancam eksistensi agama. Jika eksistensi jiwa dan harta disia-siakan dan tidak dijamin, maka kehidupan manusia tidak berarti lagi. Untuk menjamin eksistensi jiwa dan harta, maka disyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan adat dalam kehidupan seperti mengusahakan makan dan minum yang halal, serta mengusahakan pakaian dan tempat tinggal.<sup>33</sup>

Selain itu, disyariatkan pula muamalat, yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia seperti perpindahan hak milik dengan cara jual beli, hibah, pewaris, dan transaksi-transaksi lainnya. Untuk menghindarkan ancaman terhadap keberadaan jiwa dan harta, disyariatkan pula bermacam-macam hukuman. Jika akal tidak dipelihara, maka kita tidak mengenal yang dinamai "dunia manusia". Yang ada ialah dunia binatang. Akal itu sendiri bagian dari kehidupan jiwa. Oleh karena itu, aturan-aturan yang disyariatkan untuk menjamin eksistensi jiwa sekaligus menjamin eksistensi akal. Sedangkan untuk mencegah terancamnya eksistensi akal disyariatkan pula hukuman bagi peminum khamar. Memelihara keturunan adalah bagian dari kemaslahatan hidup manusia yang primer. Memeliharanya juga berarti memelihara kehidupan itu sendiri. Karena itu, agama Islam mensyariatkan akad nikah dan semua aturan yang berhubungan dengannya. Untuk menjaga keturunan dari berbagai ancaman, disyariatkan pula, anatara lain hukuman had terhadap pelaku zina.

Tingkatan *al-Maslahah* yang kedua adalah *al-Maslahah al-hajiyyah* (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok diatas. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Contoh *al-Maslahah al-hajiyyah* ialah, adanya ketentuan rukhsah (keringanan) dalam ibadat, seperti rukhsah salah dan puasa bagi

<sup>32</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqati fi Usul al-Syari'ah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, tth): 3.

<sup>33</sup> Amany Lubis,, et al. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*: 11

orang yang sedang sakit atau sedang berpergian (musafir). Dalam kehidupan sehari-hari, dibolehkan berburu binatang, menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kendaraan yang baik, yang didapat dengan cara yang halal. Demikian juga ketentuan syariat yang membolehkan seseorang melakukan hutang piutang dan jual beli dengan cara panjar. Semua aturan-aturang tersebut tidak disyariatkan, tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan untuk mewujudkannya.

Tingkatan ketiga ialah *al-Maslahah al-tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier) yaitu, memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Hal-hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia. Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi aturan-aturan kepatutan dan tidak mencapai taraf "hidup bermartabat". Contoh masalah tahsiniyah didalam ibadah ialah, adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekati diri kepada Allah (taqarrub) dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan sunnah lainnya.

Sedangkan contoh dalam kebiasaan hidup sehari-hari (adat) ialah, mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghindari diri dari sifat foya-foya dan boros, serta melakukan hal-hal yang dipandang kotor dan keji. Sementara contoh dalam bidang muamalat, adanya larangan melakukan transaksi dagang terhadap benda najis dan larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan. Semua itu tidak termasuk dalam kategori daruriyyat ataupun hajiyyat dalam memelihara lima unsur pokok yang disebut sebelumnya. Tetapi adanya syariat yang mengatur hal-hal itu, akan menjadikan manusia menjadi lebih baik.<sup>34</sup>

### 3. Mashlahah sebagai Ketahanan Keluarga

Dalam ruang lingkup kajian hukum Islam, terdapat kajian muamalah yang terkait dengan hukum keluarga Islam yang dikenal dengan istilah *al-ahwal al-syakhsiiyyah*. *Al-ahwal al-syakhsiiyyah* adalah hubungan hukum yang timbul antar individu-individu dalam keluarga yang dimulai dari perkawinan sampai berakhirnya perkawinan, baik putusnya hubungan perkawinan karena meninggal dunia atau karena perceraian. Adapun *al-ahwal alsyakhsiiyyah* mempunyai cakupan yang luas diantaranya yaitu tentang perkawinan, perwalian, perwakafan, wasiat, warisan, hibah, nafkah, dan hadhnah.

Pembahasan perkawinan juga mencakup perceraian dan konsekuensinya. Akibat hukum yang timbul karena perceraian perempuan (isteri) menjalani masa iddah (masa menunggu). Konsekuensi lain yakni adanya tanggung jawab yang harus dipikul suami isteri dalam perkawinan. Suami dan isteri mempunyai kewajiban menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara masing-masing menjalankan peran, tugas dan fungsi

---

<sup>34</sup> Amany Lubis,, et al. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*. Vol. 1. Majelis Ulama Indonesia, 2019: 10 -13

ketahanan keluarga untuk mencapai kemashlahatan hidup. Fungsi agama, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, kasih, reproduksi, dan lingkungan jika dijalankan dengan baik maka kemashlahatan akan terwujud.

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga sebagai basis ketahanan keluarga, maka setiap individu dalam keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Jika dalam keluarga saling memelihara dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara baik dan benar, tidak menutup kemungkinan kemashlahatan akan tercapai dan pada akhirnya ketahanan keluarga juga mampu menciptakan ketahanan nasional. Suami sebagai kepala keluarga menjalankan kewajibannya memberi nafkah keluarga dalam pemenuhan sandang, pangan dan papan, dan memberikan kasih sayang dan cinta dalam membimbing dan melindungi keluarga. Suami yang telah melaksanakan kewajibannya itu sudah selayaknya mendapatkan hak-haknya.

Demikian pula halnya istri yang melaksanakan kewajibannya melayani suami, melindungi harta suami dan menjaga amanah yang diberikan oleh suami dan mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama di samping pendidikan umum, sepatutnya istri tersebut mendapatkan hak-haknya. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Kewajiban suami adalah hak bagi istri, demikian juga sebaliknya. Anak-anak harus pula mendapatkan hak-haknya secara benar, di samping melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua, yaitu berbakti kepada ayah dan ibunya dan menghormati hak-hak orang lain baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial masyarakat. Jika masing-masing individu dari anggota keluarga mengetahui tanggung jawabnya, maka mereka sangat diyakini memiliki kemampuan menangkis hal-hal yang buruk yang menimpa mereka, baik secara individu maupun bersama-sama dalam keluarga. Ketika terjadi pengingkaran terhadap hak-hak dan kewajiban masing-masing individu dalam keluarga maka ketahanan keluarga akan goyah.<sup>15</sup> Tidak terjalin lagi keharmonisan, ketangguhan, keuletan dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Dalam hukum Islam pengingkaran terhadap hak-hak dan kewajiban berakibat pada beban dosa dan harus dipertanggungjawabkan diakhirat kelak.

Ada beberapa suami yang menjalankan kewajibannya dalam keluarga dan ada pula sebagian kecil suami yang tidak menjalankan kewajibannya. Semuanya bergantung pada kesadarannya masing-masing. Suami dan isteri mempunyai bagian-bagian yang berbeda diantara keduanya sebagaimana surat an-Nisa' ayat 32: "dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. an-Nisa': 32).

Asababun nuzul surat an-Nisa' ayat 32: adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ummu salamah berkata: "Kaum Laki-laki berperang, sedang wanita tidak, dan kami pun (kaum wanita) hanya mendapat setengah bagian warisan laki-laki." Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran agar tidak beriri hati atas

ketetapan Allah. Dari ayat ini jelaslah bahwa memang antara suami istri harus saling memahami perannya masing-masing, ini juga terkait dengan perasaan yang sering sekali menggunkan emosional. Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa untuk membangun ketahanan keluarga di mulai dari proses pernikahan sampai menjalankan kehidupan rumah tangga, maka peran suami istri sangat penting dan besar pengaruhnya. Ada beberapa hal penting dalam menciptakan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan nasional, selain menjalankan hak dan kewajiban, maka suami istri juga harus saling memahami dan saling mengerti satu sama lain, ini adalah kemaslahatan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sebagai basis ketahanan terkecil di masyarakat. Membangun ketahanan keluarga tidak cukup hanya menuntut hak dan kewajibannya saja, tetapi harus dibarengi dengan kemaslahatan yang harus saling memahami dan saling mengerti satu sama lain di lingkungan keluarga.

#### 4. Ketahanan Keluarga dalam Tinjauan Islam dan Hukum Positif

Konteks hak dan kewajiban dalam rumah tangga agar tercapainya ketahanan keluarga sebagaimana pandangan Sunarti bahwa ketahanan keluarga adalah kemampuan suatu keluarga dalam menangani masalah yang dihadapinya dengan menggunakan sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini diukur dengan pendekatan sistem yang meliputi komponen masukan (sumber daya fisik dan non fisik dalam keluarga), proses (pengelolaan keluarga, masalah keluarga, dan mekanisme coping) dan keluaran (pemenuhan kebutuhan fisik dan psikososial keluarga). Tiga aspek yang perlu dipenuhi dalam mewujudkan ketahanan keluarga yaitu ketahanan fisik keluarga, jaminan sosial keluarga, dan ketahanan psikologis keluarga.<sup>35</sup>

Ketahanan fisik keluarga, yaitu apabila kebutuhan primer (*dharuryat*) seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan dapat terpenuhi. Indikator pemenuhan aspek ini adalah pendapatan perkapita yang melebihi kebutuhan fisik minimum dan keluarga bebas dari masalah ekonomi. Aspek kedua adalah jaminan sosial keluarga, yaitu keluarga berorientasi pada nilai-nilai agama, berkomunikasi secara efektif, dan keluarga memiliki komitmen yang tinggi. Indikatornya adalah pembagian peran, saling mendukung untuk maju, punya waktu bersama keluarga, mampu membina hubungan sosial dan mekanisme pemecahan masalah yang baik. Terakhir, ketahanan psikologis keluarga, yaitu jika keluarga mampu mengatasi masalah non fisik seperti mampu mengendalikan emosi secara positif, memiliki konsep diri yang positif, serta kepedulian antara suami istri dan anggota keluarga.

Secara keseluruhan, Ketahanan Keluarga yang saat ini menjadi prioritas program negara RI yang mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan untuk memenuhi ketahanan keluarga, seperti aspek ketahanan fisik, sosial, dan psikologis. Namun beberapa hal dalam menjadi sorotan karena memicu kontroversi. Misalnya "Setiap suami dan istri yang terikat dalam perkawinan yang sah berkewajiban untuk mencintai, menghormati,

---

<sup>35</sup> Sunarti, E. Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan. [Disertasi]. (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2001): 33

menjaga kehormatan, setia, dan saling memberikan bantuan jasmani dan rohani". Permasalahan yang sering diangkat tentang "Mengatur Perasaan" adalah bagaimana cakupan sebesar negara, mengatur hal-hal yang abstrak tentang perasaan? Aturan tentang perasaan menunjukkan perlunya pasangan suami istri untuk saling mengungkapkan perasaannya, tentunya hal ini bukan tanpa alasan. Empat manfaat dalam mengungkapkan perasaan cinta antara lain mengurangi stres akibat terpendam, memudahkan pasangan untuk saling memahami, terkadang menjadi cara efektif untuk membujuk, dan menjadi salah satu cara untuk mengurangi masalah interpersonal.<sup>36</sup>

Meninjau definisi perkawinan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, penyebutan "ikatan jasmani dan rohani" merupakan kunci dari perkawinan itu sendiri. Ikatan batin dan batin, dalam proses interaksi pasti akan melibatkan pesan-pesan emosional. Pengaturan perasaan cinta dan cinta dalam pernikahan ini mendukung penguatan potensi pencapaian titik maksimal efektivitas pesan antar pasangan suami istri yang kemudian kita kenal sebagai kecerdasan emosional atau kecerdasan emosional.<sup>37</sup> Kata "ikatan" dalam pernikahan tentunya tidak dibangun tanpa kekuatan perasaan. Ikatan yang dimaksud dalam komunikasi keluarga menentukan sejauh mana pasangan suami istri dapat saling memahami dan menciptakan nuansa keharmonisan dari pernikahan tersebut. Seberapa penting ini? Bayangkan, jika dalam perkawinan tidak muncul dari ikatan cinta timbal balik ini, maka kecenderungan untuk membangun kecerdasan emosional bersama juga akan berkurang harapannya. Situasi ini akan memungkinkan pasangan yang sudah menikah untuk mengubur satu sama lain dan tenggelam ke dalam prasangka satu sama lain. Klarifikasi komunikasi yang tidak terbangun, akan menimbulkan ketidaknyamanan satu sama lain. Ketidaknyamanan ini nantinya berpotensi memicu miskomunikasi, pertengkaran, bahkan kasus KDRT.

Bagaimana ini terkait dengan ketahanan negara? Mengambil satu masalah yang mengarah pada keputusan cerai, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan salah satu isu yang menggugah kemarahan perempuan yang merasa hidup di bawah tekanan budaya patriarki di Indonesia. Jika kejadian ini terus meningkat, maka permasalahan negara akan terus bertambah, atau bahkan dalam situasi terparah, isu KDRT kemungkinan akan menjadi kasus tertinggi di Indonesia di masa mendatang. Kemampuan dalam membangun kesesuaian komunikasi antara suami dan istri melalui ikatan emosional ini menjadi hal yang penting dan rumit dalam membangunnya jika tidak dilandasi oleh cinta dan cinta, setidaknya yang terkonsep dalam komunikasi keluarga. Kompleksitas emosi dan komunikasi dalam wujud perkawinan nampaknya sepele untuk diatur dalam skala negara melalui undang-undang. Urgensi abstrak yang coba dibangun oleh pemerintah adalah harmonisasi komunikasi keluarga itu sendiri yang kemudian berdampak pada ketahanan negara melalui hierarki tatanan terkecil dalam pembentukan keluarga yaitu perkawinan.

---

<sup>36</sup> Devito, J. A. Emotional Messages. In J. A. Devito, *The Interpersonal Communication Book*. Edinburgh: Pearson, 2016: 204 - 206

<sup>37</sup> Devito, J. A. Emotional Messages. In J. A. Devito:193

UU Perkawinan mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan spiritual antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Kuasa. Dari pernikahan ini akan terbentuk sebuah keluarga. Frasa Pasal 24 ayat (2) dalam RUU Ketahanan Keluarga yang dipermasalahkan oleh banyak orang merupakan pasal penjiplakan Pasal 33 UU Perkawinan dan Pasal 77 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Suami istri wajib hukumnya. untuk saling mencintai dalam cinta, menghormati dan memberi bantuan dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Dengan demikian pasal yang dimaksud oleh sebagian orang tersebut merupakan pasal yang sudah ada dalam UU Perkawinan dan KHI, dimana kalimat pasal pada peraturan sebelumnya tidak dipersoalkan, sehingga perlu dipertanyakan apakah persoalan frasa tersebut Pasal 24 ayat (2) RUU Ketahanan Keluarga hanya dibesar-besarkan sehubungan dengan persoalan frasa pasal lainnya. Allah menjelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat (21),

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat tersebut menyatakan bahwa keluarga merupakan landasan pergaulan pertama setiap orang, oleh karena itu dalam lingkup keluarga perlu dibangun konsep dan perilaku dasar. Konsep dasar keluarga ini dalam Alquran dikenal sebagai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. *Sakinah* artinya dalam merakit bahtera kehidupan rumah tangga, baik suka maupun duka selalu dilakukan dengan ketenangan pikiran, ketenangan jiwa, dan kejernihan jiwa, saat keadaan gembira tidak berlebihan dan saat keadaan berduka, juga bukan kesedihan yang berlebihan. Segala persoalan hidup harus diselesaikan sesuai dengan ajaran agama yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran, sedangkan *mawaddah* dan *rahmah* adalah saling mencintai dan saling menyayangi antar suami istri.<sup>38</sup>

Sejalan dengan konsep dasar keluarga dalam Islam, kondisi keluarga yang harmonis juga menjadi salah satu variabel penting dalam membangun ketahanan psikologis keluarga. Keluarga yang memiliki daya tahan psikologis yang baik adalah keluarga yang mampu mengatasi masalah non fisik, dapat mengendalikan emosi secara positif, memiliki konsep diri yang positif, dan adanya kepedulian antara suami dan istri.<sup>39</sup> Selain itu, hasil penelitian tentang kepuasan pernikahan jangka panjang menunjukkan bahwa hubungan pasangan yang sehat memiliki beberapa karakteristik yaitu saling menghormati, saling percaya dan loyalitas, hubungan seksual yang baik, gotong royong, dan saling mendukung, spiritualitas, dan kemampuan beradaptasi saat

<sup>38</sup> Permatasari, A. Kedudukan Seimbang Suami Isteri dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional dalam Kasus Vasektomi. Depok: Universitas Indonesia, 2015: 1

<sup>39</sup> Sunarti, E. Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: 92

menghadapi suasana transisi dan perubahan.<sup>40</sup> Maka, untuk membangun perkawinan yang kokoh diperlukan hubungan yang sehat antara suami dan istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pada, Pasal 24 ayat (2) mensyaratkan adanya sikap saling mencintai, menghormati, mendukung jasmani dan rohani, serta memberi antara suami dan istri, sehingga dengan sikap tersebut diharapkan setiap kewajiban dapat terpenuhi dalam menegakkan rumah tangga. Sehingga dapat tercipta suasana aman dan saling pengertian yang merupakan syarat mutlak dalam berdirinya sebuah rumah tangga. Memahami kewajiban saling mencintai dan gotong royong harus diakui oleh setiap suami istri. Dan setiap pasangan juga harus memahami bahwa mereka memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan butir 4a, suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadian untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan demikian ketentuan mengenai pasal yang mengatur tentang perasaan tersebut sudah tepat baik dari segi hukum Islam, psikologi, maupun komunikasi sosial sehingga tidak perlu diubah atau dihapus.

Pada sisi lain dan ini juga terkait pemahaman dan praktek secara umum masyarakat Indonesia terkait kewajiban Istri mengurus rumah tangga. Pada Pasal 25 ayat (3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. amanah untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya; b. menjaga ketahanan keluarga; dan c. memperlakukan suami dan anak dengan baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam pasal ini adalah adanya frasa "amanah mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya" yang hanya masuk dalam kewajiban istri tetapi tidak termasuk dalam pasal 25 ayat (2) yang merupakan kewajiban suami. Pasal ini dipahami dan dipraktikkan oleh banyak orang untuk menuntut seorang istri untuk tinggal di rumah dan berperan sebagai ibu rumah tangga sebaik mungkin atau tidak bekerja. Serupa dengan masalah Pasal ayat (2) RUU Ketahanan Keluarga, frasa Pasal ayat (3) merupakan salinan dari salah satu pasal dalam UU Perkawinan, tepatnya Pasal 34 ayat (2) yang bunyinya sama dengan apa yang dimaksud. Dalam RUU Ketahanan Keluarga bahwa istri harus mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Sebelum Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) RUU Ketahanan Keluarga menyatakan "Dalam pelaksanaan Ketahanan Keluarga, setiap suami dan istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kewajiban yang luhur untuk menjunjung tinggi rumah tangga dan membina keharmonisan keluarga.

Pasal di atas sejalan dengan ketentuan Pasal UU Perkawinan "Suami dan istri mengemban kewajiban luhur menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi pokok tatanan masyarakat Pasal ayat (1) UU Perkawinan juga menegaskan persamaan hak dan kedudukan suami istri, yang berbunyi: "Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan, hidup bersama dalam masyarakat." Mengenai masalah ini, Al-Quran QS Al-Ahzab ayat (33)

---

<sup>40</sup> Kaslow, Florence, and James A. Robison. "Long-term satisfying marriages: Perceptions of contributing factors." *American Journal of Family Therapy* 24.2 (1996): 155



menjelaskan: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Sejarah Islam mencatat pekerjaan yang dilakukan pada masa Nabi SAW bermacam-macam. Beberapa contoh pekerjaan yang dilakukan wanita pada masa Nabi adalah Ummu Salim binti Malhan yang berprofesi sebagai tata rias pengantin. Di bidang perdagangan, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang pengusaha yang sangat berprestasi. Zainab binti Jahsy, yang aktif dalam penyamakan kulit binatang, yang kemudian ditawarkan karyanya. Raithat, istri Abdullah bin Mas'ud, bekerja karena suami dan anaknya tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Pada masa Khalifah Umar ra., Al-Syifa, wanita yang pandai menulis ditugaskan oleh Amirul Mukminin untuk menangani pasar Kota Madinah<sup>41</sup> Wanita yang bekerja pada masa Nabi SAW dan Khilafah bukan hanya karena keadaan darurat, tetapi wanita bekerja sebagai upaya untuk mengaktualisasikan keahliannya sendiri.

Yusuf al-Qardhawi meyakini bahwa larangan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, sebagaimana firman Allah SWT di QS. Al-Ahzab ayat 33, sebenarnya ditujukan khusus untuk para istri Nabi SAW. Larangan ini dilanggar oleh Aisyah ra. yang berpartisipasi dalam perang Jamal. Perkembangan selanjutnya, kebiasaan wanita keluar rumah baik untuk belajar maupun bekerja, tidak ada yang menyangkalnya. Seolah-olah telah menjadi kesepakatan (ijma) bahwa perempuan boleh keluar rumah dengan tetap memperhatikan kondisi tertentu.<sup>42</sup> Pada dasarnya para ulama sepakat bahwa pekerjaan terpenting wanita adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak dengan kasih sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Bukan berarti melarang perempuan (ibu atau istri) bekerja di luar rumah yang merupakan titik fokus agama terkait jenis dan cara kerja yang dilakukan oleh perempuan tersebut, karena ada jenis pekerjaan tertentu yang hanya cocok untuk perempuan dan ada jenis pekerjaan lain yang tidak cocok untuk perempuan.<sup>43</sup>

Selain itu, mayoritas (jumhur) ulama seperti Syafi'iyah, Al-Hanabilah, dan beberapa mazhab Al-Malikiyah, mengatakan bahwa istri tidak diwajibkan untuk mengabdikan atau mengurus rumah tangga. Namun kewajiban istri adalah harus tunduk, melayani dalam hal hubungan seksual, siap menerima hikmah dari suami ketika melawan suami, meminta izin ketika keluar rumah atau bepergian, dan tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah kecuali dengan izin sang suami.<sup>44</sup> Kecenderungan istri untuk melakukan pekerjaan rumah tangga merupakan bagian dari adat dan budaya yang terbentuk di Indonesia mengacu pada konsep keluarga konvensional.

<sup>41</sup> M. Q. Shihab. *Membumikan al-Qur'an*. (Bandung: Mizan, 2003): 275-276

<sup>42</sup> Qardhawi, Y. *Fatâwâ Mu`âsharah*, (Mesir: Dar al-Wafa, 1994): 386

<sup>43</sup> ASRIATY. "Wanita Karir dalam Pandangan Islam." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan 7.2* (2014): 166-189.

<sup>44</sup> Sarwat, A. *Istri Bukan Pembantu*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019): 47

Konsep keluarga konvensional tergambar dalam struktur atau pola relasi, yaitu suami sebagai pemberi nafkah (peran produktif) dan pelindung keluarga (peran publik), sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga (peran domestik) yang melakukan urusan rumah tangga. seperti mencuci, memasak, atau merawat anak.<sup>45</sup> Namun konsep keluarga konvensional mengalami pergeseran seiring dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Peran suami dan istri tidak lagi dibatasi oleh pembagian peran tetapi dapat bekerja sama sehingga anggota keluarga dapat memainkan peran yang sama, baik di dalam rumah tangga, umum, maupun di masyarakat. Pembagian peran yang baik menjadi bentuk jaminan sosial keluarga yang lebih baik. Namun konsep sinergi antara suami dan istri belum tercermin dalam ranah teks media di Indonesia. Jika kita melihat kalimat pada pasal yang mengatur tentang kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga ini, maka kita akan bisa melihat kesamaan substansi antara bunyi tulisan dengan stereotipe yang terbentuk pada teks media. Bahkan ketika wanita muncul di TV, mereka digambarkan sebagai wanita biner, wanita baik dan wanita jahat. Wanita yang baik kemudian digambarkan kembali sebagai wanita yang penurut, lembut, suka mengalah, dan melayani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dalam sinetron *Cinta Suci* yang utamanya diperankan oleh Irish Bella, misalnya, Suci digambarkan sebagai wanita yang baik dengan versi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selain sinetron, salah satu yang paling eksplisit untuk mendeskripsikan representasi perempuan adalah iklan. Periklanan adalah tempat yang tepat untuk mengabdikan stereotip laki-laki kepada perempuan.<sup>46</sup> Deskripsi dalam iklan tersebut menunjukkan dengan jelas bagaimana perempuan ditempatkan dan ditugaskan pada pekerjaan yang berbeda dari laki-laki. Batasan gender antara pria dan wanita menjadi jelas melalui aktivitas yang mereka lakukan atau keputusan yang kemudian mereka buat. Bagaimana iklan *Extra Joss* menampilkan maskulinitas laki-laki yang dicirikan oleh pekerjaan mereka sebagai orang yang kuat secara fisik atau iklan *Bodrex* yang menjadikan Teuku Wisnu sebagai pekerja yang mapan menandakan bahwa laki-laki yang terjun di ranah bisnis.

Di sisi lain, iklan yang sering kita jumpai pada produk pembersih lantai, bumbu masak, pewangi atau pakaian deterjen dan lain-lain adalah para wanita terutama para istri/ibu. Seiring berjalannya waktu, kita akan selalu melihat pemeran yang sedang memasak, membersihkan lantai, akan selalu dilakukan oleh wanita. Realitas periklanan di Indonesia memiliki sisi yang agak bertolak belakang dengan industri perfilman di Indonesia yang mulai menampilkan perempuan di sisi non-domestik. Film *Mimpi Sejuta Dolar*, *3 Srikandi*, atau *Perempuan Berkalung Sorban* merupakan contoh film yang mengingkari keberadaan nilai permisif terhadap status quo perempuan di ranah domestik. Kembali ke pasal yang mensyaratkan urusan rumah tangga, pasal tertulis hanya mewajibkan istri mengurus urusan rumah tangga yang kerap dikaitkan dengan ranah rumah tangga. Sehingga gambaran ini dinilai sejalan dengan pola iklan yang

---

<sup>45</sup> Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita Indonesia*. (PT Penerbit IPB Press, 2012): 195

<sup>46</sup> Istiyanto, S. Bekt. "Pentingnya Komunikasi Keluarga: Menelaah Posisi Ibu antara Menjadi Wanita Karir atau Penciptaan Keluarga Berkualitas." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 1.2 (2007): 369

banyak menempatkan perempuan di ranah dan berhasil menuai banyak kritik sosial terhadapnya. Gambaran diatas juga sepertinya menekankan "nilai artifisial" perempuan dalam membatasi berbagai aktivitas yang akan selalu dipasangkan dengan statusnya sebagai perempuan.<sup>47</sup> Kalaupun aturan ini tidak dibuat, fakta bahwa perubahan waktu yang hanya dimiliki perempuan tidak dapat disangkal, mengingat pekerjaan bagi perempuan dalam lingkungan keluarga tidak akan mengurangi atau meningkatkan peran mereka dalam keluarga.

#### D. KESIMPULAN

Dari pemaparan dan penjelasan di atas, akhirnya tulisan ini menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga dalam perspektif masalah adalah untuk mewujudkan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan nasional, maka setiap individu dalam keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Begitu pula untuk membangun ketahanan keluarga di mulai dari proses pernikahan sampai menjalankan kehidupan rumah tangga, maka peran suami istri sangat penting dan besar pengaruhnya. Selain menjalankan hak dan kewajiban, maka suami istri juga harus saling memahami dan saling mengerti satu sama lain, ini adalah kemaslahatan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sebagai basis ketahanan terkecil di masyarakat. Membangun ketahanan keluarga tidak cukup hanya menuntut hak dan kewajibannya saja, tetapi harus dibarengi dengan kemaslahatan yang harus saling memahami dan saling mengerti satu sama lain di lingkungan keluarga.

Secara keseluruhan, Ketahanan Keluarga yang saat ini menjadi prioritas program negara yang mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan untuk memenuhi ketahanan keluarga, seperti aspek ketahanan fisik, sosial, dan psikologis. Namun beberapa hal dalam UU Perkawinan yang menjadi sorotan karena memicu kontroversi. "Setiap suami dan istri yang terikat dalam perkawinan yang sah berkewajiban untuk mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, dan saling memberikan bantuan jasmani dan rohani". Aturan tentang perasaan menunjukkan perlunya pasangan suami istri untuk saling mengungkapkan perasaannya, tentunya hal ini bukan tanpa alasan. Empat manfaat dalam mengungkapkan perasaan cinta antara lain mengurangi stres akibat terpendam, memudahkan pasangan untuk saling memahami, terkadang menjadi cara yang efektif. UU Perkawinan mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan spiritual antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Kuasa. Dari pernikahan ini akan terbentuk sebuah keluarga. Ketahanan Keluarga yang dipermasalahkan oleh banyak orang merupakan penjiplakan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Suami istri wajib hukumnya. untuk saling mencintai dalam cinta, menghormati dan memberi bantuan dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Dengan demikian yang dimaksud oleh sebagian orang tersebut merupakan pasal yang sudah ada dalam

---

<sup>47</sup> Day, Louis A. "Ethics in media communications: cases and controversies/Louis Alvin Day." (2006): 424-425

UU Perkawinan dan KHI, dimana sudah ada pada peraturan sebelumnya dan tidak dipersoalkan sampai sekarang.

#### REFERENSI:

- Abu-Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, al-Mustafa min 'ilm al-Usul, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth)
- Ahmad al-Raisuni, Nazariat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi. (Baeirut: Muassasah alJami'ah, 1992)
- Aini, Fitrotu. "Konsep Keluarga Dalam UU No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Perspektif Fiqh Munakahat." *MAQASID* 3.1 (2018)
- Al-Fairuzabad, Al-Qamus al-Muhit, (Dar al-Fikr, Beirut, tth), j. I
- Al-Syatibi, al-Muwafaqati fi Usul al-Syari'ah, Jilid I, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, tth):
- Amany Lubis,, et al. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*. Vol. 1. Majelis Ulama Indonesia, 2019
- Asriaty. "Wanita Karir dalam Pandangan Islam." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7.2 (2014).
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019
- Badan Pusat Statistik. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017)
- Bimo Walgito , *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Jogjakarta: penerbit andi, 2002)
- Day, Louis A. "Ethics in media communications: cases and controversies/Louis Alvin Day." (2006).
- Devito, J. A. Emotional Messages. In J. A. Devito, *The Interpersonal Communication Book*. (Edinburgh: Pearson, 2016)
- Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014)
- Euis Sunarti, "Studi ketahanan keluarga dan ukurannya: telaah kasus pengaruhnya terhadap kualitas kehamilan (Disertasi)." *Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia* (2001)
- Evelyn Millis Duvall. "Family Development. Philadelphia: J. B." *B. Lip icott Co* (1971). Lihat juga Rodgers, Roy H., and James M. White. "Family development theory." *Sourcebook of family theories and methods*. Springer, (Boston, MA, 2009)
- Fahrul Fauzi, Amatullah Asma Ashilah, and Maisaroh Maisaroh. "The polemic of the controversial articles on the Family Resilience bill from the perspective of Islamic

- law, psychology, and social communication." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20.1 (2020)
- Istiyanto, S. Bekti. "Pentingnya Komunikasi Keluarga: Menelaah Posisi Ibu antara Menjadi Wanita Karir atau Penciptaan Keluarga Berkualitas." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 1.2 (2007).
- Kaslow, Florence, and James A. Robison. "Long-term satisfying marriages: Perceptions of contributing factors." *American Journal of Family Therapy* 24.2 (1996)
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Ketahanan Keluarga Fondasi Ketahanan Nasional. <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/beritautama/629-ketahanan-keluarga-fondasi-ketahanan-nasional>.
- Lubis, Amany, et al. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*: Majelis Ulama Indonesia. "Himpunan fatwa MUI sejak 1975." *Jakarta: Erlangga* (2011)
- Mawarpury, Marty, and Naidi Naidi Faisal. "Family resilience factors in conflict region." *Jurnal Psikologi Islam* 4.1 (2017)
- Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Usul, (Dar al-Fikr, tth)
- Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Asy-Syatibi, (Bandung: Pustaka, 1996)
- Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi al-Syarah al-Islamiyyah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990)
- Perempuan, Kementerian Pemberdayaan, Perlindungan Anak, and Badan Pusat Statistik. "Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016." *Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa* (2016)
- Permatasari, A. Kedudukan Seimbang Suami Isteri dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional dalam Kasus Vasektomi. (Depok: Universitas Indonesia, 2015)
- Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita Indonesia*. (PT Penerbit IPB Press, 2012).
- Qardhawi, Y. Fatâwâ Mu`âsharah, (Mesir: Dar al-Wafa, 1994)
- Sarwat, A. *Istri Bukan Pembantu*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Shihab, M. Q.. *Membumikan al-Qur`an*. (Bandung: Mizan, 2003)
- Sunarti, E. Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan. [Disertasi]. (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2001)
- Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga. (Jakarta: Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, 2020)

Tusaie, K., & Dyer, J. Resilience A Historical Review of the Construct. *Holistic Nursing Practice*, 18 (1), (2004): 3-4 baca juga Carver, Charles S. "Resilience and thriving: Issues, models, and linkages." *Journal of social issues* 54.2 (1998)

Walsh, Froma. *Strengthening family resilience*. (Guilford publications, 2015)

WJS Purwadar Mitha. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan." *Jakarta: Balai Pustaka* (1990).; Amany Lubis,, et al. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*: